

SILABUS/SAP/RPS HUKUM PIDANA

Semester Lima (Lima)



Mata Kuliah : Delik-Delik Diluar KUHP
Kode Mata Kuliah : HK652243
S K S : 2
Dosen : 1. Iryana Anwar, S.H., M.H. / 2. Djamaludin, S.H., M.H.

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
PROGRAM STUDI HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SILABUS/RPS

Mata Kuliah : Delik-Delik Diluar KUHP
Kode Mata Kuliah : HK652243
S K S : 2
Dosen : 1. Iryana Anwar, S.H., M.H.
2. Djamaludin, S.H., M.H.
Tanggal Verifikasi : 29 Agustus 2023
Pejabat yang memverifikasi : Wakil Ketua I Akademik
Tanggal Pengesahan : 08 September 2023
Pejabat yang mengesahkan : Ketua Program Studi

Ketua Program Studi



Iryana Anwar, S.H., M.H.

Wakil Ketua I Bidang Akademik




Dr. Anthonius Diance, S.H., M.H.

Dosen



Djamaludin, S.H., M.H.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) DELIK-DELIK DI LUAR KUHP

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA					
	PROGRAM STUDI	: HUKUM			
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER				
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
DELIK-DELIK DI LUAR KUHP	HK652243	MATA KULIAH WAJIB	2	V (Lima)	25 Juli 2023
DOSEN PENGAMPU			KAPRODI		
1. Iryana Anwar, S.H., M.H.			Iryana Anwar, S.H., M.H.		
2. Djamaludin, S.H., M.H.					
Sikap					
S3	Mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik profesi hukum				
S4	Memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesinya				
S6	Menguasai dasar-dasar keilmuan hukum				
S7	Bertaqwa kepada Tuhan yang Esa				
S8	Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya				
S12	Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.				
Penguasaan Pengetahuan					
PP2	Mampu dalam keterampilan dasar dan pengetahuan ilmiah untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum				
PP4	Memiliki kemampuan dalam mengenali dan menganalisis permasalahan hukum				
PP5	Mampu untuk menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah hukum				
PP7	Menguasai konsep teoritis bidang ilmu hukum secara umum				
PP8	Menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang ilmu hukum secara mendalam				
PP9	Menguasai pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah				
PP10	Menguasai metodologi penelitian dalam menganalisis permasalahan bidang hukum				
PP11	Menguasai mekanisme dan teknik penyelesaian masalah/sengketa secara prosedural				
PP12	Menguasai mekanisme pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data				
Keterampilan Umum					
KU5	Mampu berpikir yuridik untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum				

	KU6	Mampu dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum
	KU7	Memiliki pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanum
	KU9	Mampu mengaplikasikan bidang keahlian hukum dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah
	KU10	Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
	KU11	Mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural
	KU12	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data
	Keterampilan Khusus	
	KK1	Membuat <i>legal opinion</i>
	KK4	Mampu menjelaskan dan mendiskusikan, tentang hukum Pidana, Perdata dan Tata Negara, baik yang bersifat Nasional dan Internasional guna perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum.
	KK5	Mampu berusaha dan memimpin organisasi kewirausahaan bidang hukum (seperti: kepengacaraan atau advokad).
	KK10	Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan, persoalan dan pemecahan masalah bidang hukum.
	Capaian pembelajaran Mata Kuliah	
	CPMK 1	Mahasiswa diharapkan menganalisis secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
	Sub CPMK 1	Mahasiswa memiliki kemampuan dan memahami tindak pidana di luar KUHP
	Sub CPMK 2	Mahasiswa menguasai dasar-dasar hukum tindak pidana diluar kodifikasi
	Sub CPMK 3	Mahasiswa menguasai tata cara hukum beracara dalam tindak pidana khusus di persidangan dan pengadilan
	Sub CPMK 4	Menguasai undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana khusus
	Sub CPMK 5	Mahasiswa menguasai aspek formil dan materil dalam tindak pidana diluar kodifikasi
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Tindak Pidana di luar KUHP termasuk dalam kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) sebagai mata kuliah semester V (lima) yang mendukung mata kuliah lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas delik-delik di luar KUHP secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan zaman
Materi Pengajaran/Pokok Pembahasan	1	Konsep Hukum Pidana Khusus
	2	Objek Kajian Hukum Pidana Khusus
	3	Konsep Tindak Pidana Korupsi
	4	Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
	5	Korupsi Dalam Pandangan Kriminologi
	6	Konsep Tindak Pidana Narkotika
	7	Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
	8	Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

	9	Tahapan Pencucian Uang
	10	Aspek Materiil dan Aspek Formil Tindak Pidana Pencucian Uang
	11	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
	12	Konsep Tindak Pidana Terorisme
	13	Aspek Materiil dan Aspek Formil Tindak Pidana Terorisme
	14	Konsep Tindak Pidana Pengadilan HAM
	15	Aspek Materiil dan Aspek Formil Pengadilan HAM
	16	Konsep Tindak Pidana Ekonomi
	17	Aspek Materiil dan Aspek Formil Kejahatan Ekonomi
	18	Kajian Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan
Referensi/Daftar Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguh Prasetyo. Hukum Pidana, Pt Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-5 Mei 2014, Jakarta 2. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional DanInternasional, 2007, Rajawali Press, Jakarta 3. Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Uii Pres, 2011, Jakarta 4. Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, 2016, Jakarta 5. Chaeruddin, et al, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,Refika Aditaa, 2008, Bandung 6. Efi Laila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, Solusi Publishing,2008, Jakarta 7. Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, PraktekdanMasalahnya, PT. Alumni, 2011, Bandung 8. Romli Atmasasmita, Kapita Seleкта Hukum Pidana dan Kriminologi. Mandar Maju,1995, Bandung 9. Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Prenamadia Group, 2016, Jakarta 	
Mata Kuliah Prasyarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Pidana 2. Hukum Pidana Lanjutan 	
Metode Pembelajaran	Software/Perangkat Lunak	: Power Point
	Hardware/Perangkat Keras	: Laptop, LCD/Proyektor, Infokus dan White Board

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Penilaian		Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Bobot Penilaian (%)
					Indikator	Kriteria & Bentuk		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Mahasiswa mampu mengingat dan mengetahui konsep hukum pidana khusus	1) Konsep hukum pidana khusus	1) Pengertian hukum pidana khusus 2) Pengaturan dan dasar hukum 3) Ruang lingkup delik 4) Tujuan dan fungsi hukum pidana khusus	1) Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian hukum pidana khusus 2) Mahasiswa mengetahui dan Pengaturan dasar hukum 3) Mahasiswa mengetahui ruang lingkup delik 4) Mahasiswa mengetahui tujuan dan fungsi hukum pidana khusus	1) Pemahaman konsep 2) Pengetahuan tentang pengaturan hukum 3) Mengidentifikasi ruang lingkup delik 4) Penerapan prinsip-prinsip hukum pidana khusus 5) Analisis kritis	Pedoman penilaian & pemahaman, serta lisan	- Ceramah - Diskusi - tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%
2	Mahasiswa mampu mengingat dan mengetahui objek kajian hukum pidana khusus	1) Objek kajian hukum pidana khusus	1) Tindak Pidana Korupsi 2) Pencucian Uang 3) Tindak Pidana Ekonomi 4) Tindak Pidana Teknologi Informasi 5) Tindak pidana kesehatan 6) Tindak pidana keuangan 7) Tindak pidana terorisme 8) Tindak pidana narkoba	1) Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana korupsi 2) Mahasiswa mengetahui dan memahami pencucian uang 3) Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana ekonomi 4) Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana teknologi informasi 5) Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana kesehatan 6) Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana keuangan 7) Mahasiswa mengetahui dan	1) Pemahaman materi 2) Pengenalan kasus nyata 3) Analisis prinsip hukum 4) Evaluasi kritis terhadap isu aktual 5) Penerapan prinsip-prinsip pidana khusus dalam simulasi kasus 6) Partisipasi dalam diskusi 7) Penyajian tulisan dan presentasi	Ketepatan, penguasaan, menulis ringkasan tentang objek kajian hukum pidana khusus	- Ceramah - Diskusi - tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Penilaian Kriteria & Bentuk	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Bobot Penilaian (%)
				memahami tindak pidana terorisme				
				8) Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana narkotika				
3	Mahasiswa mampu menjelaskan serta mempresentasikan konsep tindak pidana korupsi	Konsep tindak pidana korupsi	<ol style="list-style-type: none"> Defenisi Korupsi Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Subjek dan Objek Korupsi Penyebab dan Dampak Korupsi Upaya Pencegahan dan Penindakan Perbandingan dengan tindak pidana lain 	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan defenisi korupsi Mahasiswa mampu memahami unsur tindak pidana korupsi Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis tindak pidana korupsi Mahasiswa mampu memahami Subjek dan Objek Korupsi Mahasiswa mampu memahami penyebab dan dampak korupsi Mahasiswa mampu memahami upaya pencegahan dan penindakan mahasiswa mampu memahami perbandingan dengan tindak pidana lain 	<ol style="list-style-type: none"> Pemahaman konsep korupsi Mengidentifikasi jenis-jenis tindak pidana korupsi Pemahaman terhadap pengaturan hukum Analisis dampak korupsi Pembandingan dengan tindak pidana lain Pengenalan penyebab korupsi Pemahaman upaya pencegahan 	<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%	
4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Sejarah pengaturan tindak pidana korupsi Tinjauan atas undang-undang Anti Korupsi Peran lembaga penegak hukum 	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu memahami sejarah pengaturan tindak pidana korupsi Mahasiswa mampu memahami tinjauan atas undang-undang anti korupsi Mahasiswa mampu memahami peran 	<ol style="list-style-type: none"> Pemahaman sejarah pengaturan Analisis undang-undang antikorupsi Pemahaman terhadap peran lembaga penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%	

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Penilaian Kriteria & Bentuk	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Bobot Penilaian (%)
			4) Perkembangan terbaru dan reformasi 5) tantangan dan kendala dalam penegakan hukum 6) dampak terhadap efektivitas penanganan korupsi	lembaga penegak hukum 4) Mahasiswa mampu memahami perkembangan terbaru dan reformasi 5) Mahasiswa mampu memahami tantangan dan kendala dalam penegakan hukum 6) Mahasiswa mampu memahami dampak terhadap efektivitas penanganan korupsi	4) Analisis perkembangan terbaru dan reformasi 5) Pemahaman tentang penegakan hukum			
5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Korupsi Dalam Pandangan Kriminologi	Korupsi Dalam Pandangan Kriminologi	1) Defenisi Korupsi dalam Kriminologi 2) Penyebab dan Faktor Korupsi 3) Teori Kriminologi dalam Korupsi 4) Dinamika Kelompok Koruptif 5) Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi	1) Mahasiswa mampu memahami defenisi korupsi dalam kriminologi 2) Mahasiswa mampu memahami penyebab dan faktor korupsi 3) Mahasiswa mampu memahami teori kriminologi dalam korupsi 4) Mahasiswa mampu memahami dinamika kelompok koruptif 5) Mahasiswa mampu memahami pencegahan dan penanggulangan korupsi	1) Pemahaman konsep korupsi dalam kriminologi 2) Analisis faktor penyebab korupsi 3) Penerapan teori kriminologi 4) Analisis dinamika kelompok koruptif 5) Pemahaman terhadap strategi pencegahan dan penanggulangan	Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang korupsi dalam pandangan kriminologi	- Ceramah - Diskusi - Tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Konsep tindak pidana narkotika	Konsep Tindak Pidana Narkotika	1) Defenisi Narkotika 2) Unsur-unsur tindak pidana narkotika 3) Jenis-jenis tindak pidana narkotika 4) Sanksi dan hukuman 5) Pengaturan hukum	1) Mahasiswa mampu memahami defenisi narkotika 2) Mahasiswa mampu memahami unsur-unsur tindak pidana narkotika 3) Mahasiswa mampu memahami jenis-	1) Pemahaman konsep narkotika 2) Identifikasi unsur tindak pidana narkotika 3) Pemahaman jenis-jenis tindak pidana narkotika	Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang konsep tindak pidana narkotika	- Ceramah, - diskusi, - tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Penilaian Kriteria & Bentuk	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Bobot Penilaian (%)
				jenis tindak pidana narkotika 4) Mahasiswa mampu memahami sanksi dan hukuman 5) Mahasiswa mampu memahami pengaturan hukum	4) Analisis sanksi dan hukuman 5) Penerapan pengaturan hukum			
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan dinamika pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia	Dinamika pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia	1) Sejarah pengaturan tindak pidana narkotika 2) Tinjauan atas undang-undang narkotika 3) Peran lembaga penegak hukum 4) Dampak sosial dan upaya pencegahan	1) Mahasiswa mampu memahami sejarah pengaturan tindak pidana narkotika 2) Mahasiswa mampu memahami tinjauan atas undang-undang narkotika 3) Mahasais mampu memahami Peran lembaga penegak hukum 4) Mahasiswa mampu memahami Dampak sosial dan upaya pencegahan	1) Pemahaman sejarah pengaturan narkotika 2) Analisis undang-undang narkotika 3) Pemahaman terhadap peran lembaga penegak hukum 4) Pemahaman tantangan penegakan hukum dan dampak sosial	Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang dinamika pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia	- Ceramah, - diskusi, - tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%
UTS								
9-10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Konsep tindak pidana pencucian uang, tahapan pencucian uang, aspek materil dan aspek formil tindak pidana pencucian uang, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	1) Konsep tindak pidana pencucian uang 2) Tahapan pencucian uang 3) Aspek materil dan aspek formil tindak pidana pencucian uang 4) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi	1) Konsep dasar dari tindaka pidana pencucian uang 2) Tahapan-tahapan umum dalam proses pencucian uang dalam penyembunyian asal usul dana ilegal, perubahan bentuk, dan integrasi ke dalam aktivitas ekonomi ilegal 3) Sumber dana ilegal, jumlah transaksi, dan aset yang terlibat 4) Persyaratan formil dalam penanganan	1) Mahasiswa mampu memahami konsep Konsep dasar dari tindaka pidana pencucian uang 2) Mahasiswa mampu memahami Tahapan-tahapan umum dalam proses pencucian uang dalam penyembunyian asal usul dana ilegal, perubahan bentuk, dan integrasi ke dalam aktivitas ekonomi ilegal	1) Pemahaman konsep pencucian uang 2) Penjelasan tahapan pencucian uang 3) Analisis aspek materil dan formil 4) Pemahaman peran PPATK 5) Kemampuan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan	Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang Konsep tindak pidana pencucian uang, tahapan pencucian uang, aspek materil dan aspek formil tindak pidana pencucian uang, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	- Ceramah, - diskusi, - tugas Alokasi Waktu 100 menit	10% 5%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Penilaian Kriteria & Bentuk	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Bobot Penilaian (%)
		Keuangan (PPATK)	kasus tindak pidana pencucian uang, termasuk penyelidikan, penyidikan, proses pengadilan, dan bukti yang diperlukan. 5) Peran dan Fungsi PPATK	3) Mahasiswa mampu memahami Sumber dana ilegal, jumlah transaksi, dan aset yang terlibat 4) Mahasiswa mampu memahami Persyaratan formil dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, termasuk penyelidikan, penyidikan, proses pengadilan, dan bukti yang diperlukan. 5) Mahasiswa mampu memahami Peran dan Fungsi PPATK				
11-12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan konsep tindak pidana terorisme, aspek materil dan aspek formil tindak pidana terorisme	1) konsep tindak pidana terorisme 2) aspek materil dan aspek formil tindak pidana terorisme	1) Konsep dasar tindak pidana terorisme meliputi defenisi, tujuan, motif, dan karakteristik tindakan terorisme 2) Dampak sosial, politik dan ekonomi dari tindakan terorisme serta pentingnya penanganan yang efektif 3) Unsur-unsur materil dalam tindak pidana terorisme 4) Persyaratan formil dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme	1) Mahasiswa mampu memahami Konsep dasar tindak pidana terorisme meliputi defenisi, tujuan, dan karakteristik tindakan terorisme 2) Mahasiswa mampu memahami Dampak sosial, politik dan ekonomi dari tindakan terorisme serta pentingnya penanganan yang efektif 3) Mahasiswa mampu memahami Unsur-unsur materil dalam tindak pidana terorisme	1) Pemahaman konsep tindak pidana terorisme 2) Identifikasi unsur-unsur materil tindak pidana terorisme 3) Analisis aspek formil dalam penanganan kasus terorisme 4) Kemampuan mengatikan materil dengan formil	Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang konsep tindak pidana terorisme, aspek materil dan aspek formil tindak pidana terorisme	- Ceramah, - diskusi, - tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Penilaian Kriteria & Bentuk	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Bobot Penilaian (%)
				4) Mahasiswa mampu memahami Persyaratan formil dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme				
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan konsep tindak pidana pengadilan HAM, aspek Materiil dan Aspek Formil Pengadilan HAM	1) Konsep tindak pidana pengadilan HAM 2) Aspek Materiil dan Aspek Formil Pengadilan HAM	1) Jenis-jenis pelanggaran HAM yang dapat dianggap sebagai tindak pidana 2) Penegakan hukum pelanggaran HAM 3) Unsur-unsur materiil dalam tindak pidana pengadilan HAM 4) Persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana pengadilan HAM	1) Mahasiswa mampu memahami pelanggaran HAM yang dapat sebagai tindak pidana 2) Mahasiswa mampu memahami penegakan hukum pelanggaran HAM 3) Mahasiswa mampu memahami unsur-unsur materiil dalam tindak pidana pengadilan HAM 4) Persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana pengadilan HAM	1) Pemahaman konsep tindak pidana pengadilan HAM 2) Identifikasi unsur-unsur materiil tindak pidana pengadilan HAM 3) Analisis aspek formil dalam penanganan kasus pengadilan HAM 4) Kemampuan mengatikan materiil dengan formil	Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang konsep tindak pengadilan HAM, aspek materiil dan Aspek formil pengadilan HAM	- Ceramah, - diskusi, - tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Konsep Tindak Pidana Ekonomi, Aspek Materiil dan Aspek Formil Kejahatan Ekonomi	1) Konsep Tindak Pidana Ekonomi 2) Aspek Materiil dan Aspek Formil Kejahatan Ekonomi	1) Jenis-jenis tindak pidana ekonomi 2) Unsur-unsur materiil dalam tindak pidana ekonomi 3) Persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana ekonomi	1) Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis tindak pidana ekonomi 2) Mahasiswa mampu memahami unsur-unsur materiil dalam tindak pidana ekonomi 3) Mahasiswa mampu memahami persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana ekonomi	1) Pemahaman konsep tindak pidana ekonomi 2) Identifikasi unsur-unsur materiil tindak pidana ekonomi 3) Analisis aspek formil dalam penanganan kasus ekonomi 4) Kemampuan menghubungkan materiil dengan formil	Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang konsep tindak pidana ekonomi, aspek materiil dan aspek formil kejahatan ekonomi	- Ceramah, - diskusi, - tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Kajian terhadap tindak pidana penyelundupan	Kajian Terhadap tindak Pidana Penyelundupan	1) Defenisi dan konsep penyelundupan 2) Unsur-unsur tindak pidana penyelundupan	1) Mahasiswa mampu memahami Defenisi dan konsep penyelundupan	1) Pemahaman konsep penyelundupan	Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang kajian terhadap tindak	- Ceramah, - diskusi, - tugas	5%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Penilaian Kriteria & Bentuk	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Bobot Penilaian (%)
			3) Tindak pidana penyelundupan dalam hukum nasional dan internasional 4) Metode dan modus operandi penyulundupan 5) Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan	2) Mahasiswa mampu memahami Unsur-unsur tindak pidana penyelundupan 3) Mahasiswa mampu memahami Tindak pidana penyelundupan dalam hukum nasional dan internasional 4) Mahasiswa mampu memahami Metode dan modus operandi penyulundupan 5) Mahasiwa mampu memahami Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan	2) Identifikasi jenis-jenis barang penyelundupan 3) Pengenalan aturan hukum dan penegakan hukum 4) Analisi dampak sosial dan ekonomi	pidana penyelundupan	Alokasi Waktu 100 menit	
UAS								15%

HALAMAN PENGESAHAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah : HK652243
S K S : 2
Dosen : 1. Iryana Anwar, S.H., M.H.
2. Djamaludin, S.H., M.H.
Tanggal Verifikasi : 14 Agustus 2023
Pejabat yang memverifikasi : Wakil Ketua I Akademik
Tanggal Pengesahan : 30 Januari 2023
Pejabat yang mengesahkan : Ketua Program Studi

Ketua Program Studi




Iryana Anwar, S.H., M.H.

Wakil Ketua I Bidang Akademik



Dr. Anthonius Diance, S.H., M.H.

Dosen



Djamaludin, S.H., M.H.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-1

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Hukum Pidana 2) Hukum Pidana Lanjutan
Pokok Bahasan	: Konsep Hukum Pidana Khusus
Sub Pokok Bahasan	: 1) Pengertian Hukum Pidana Khusus 2) Pengaturan dan Dasar Hukum 3) Ruang Lingkup Delik 4) Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana Khusus
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-1
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mengetahui mengetahui dan memahami pengertian hukum pidana khusus
2. Mahasiswa mengetahui Pengaturan dan dasar hukum
3. Mahasiswa mengetahui ruang lingkup delik
4. Mahasiswa mengetahui tujuan dan fungsi hukum pidana khusus

B. INDIKATOR

1. Memahami Pemahaman konsep
2. Pengetahuan tentang pengaturan hukum
3. Mengidentifikasi ruang lingkup delik
4. Penerapan prinsip-prinsip hukum pidana khusus
5. Analisis kritis

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang	90 menit

		disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-2

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Delik-Delik Diluar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Hukum Pidana 2) Hukum Pidana Lanjutan
Pokok Bahasan	: Objek Kajian Hukum Pidana Khusus
Sub Pokok Bahasan	: 1) Tindak Pidana Korupsi 2) Pencucian Uang 3) Tindak Pidana Ekonomi 4) Tindak Pidana Teknologi Informasi 5) Tindak Pidana Kesehatan 6) Tindak Pidana Keuangan 7) Tindak Pidana Terorisme 8) Tindak Pidana Narkotika
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-2
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana korupsi
2. Mahasiswa mengetahui dan memahami pencucian uang
3. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana ekonomi
4. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana teknologi informasi
5. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana kesehatan
6. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana keuangan
7. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana terorisme
8. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana narkotika

B. INDIKATOR

1. Kemampuan Pemahaman materi
2. Pengenalan kasus nyata
3. Analisis prinsip hukum
4. Evaluasi kritis terhadap isu aktual
5. Penerapan prinsip-prinsip pidana khusus dalam simulasi kasus
6. Partisipasi dalam diskusi
7. Penyajian tulisan dan presentasi

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran pokok bahasan objek kajian Hukum Pidana Khusus adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bidang hukum yang fokus pada jenis-jenis tindak pidana tertentu, baik dalam ranah nasional maupun internasional. Tujuan ini mencakup pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan ciri khas tindak pidana yang menjadi objek kajian, serta pengenalan terhadap aspek materiil dan formil yang terkait. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus tindak pidana khusus dengan cermat, mengenali implikasi hukumnya, dan mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kerangka keadilan serta penegakan hukum yang efektif.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➢ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➢ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-3

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Hukum Pidana 2) Hukum Pidana Lanjutan
Pokok Bahasan	: Konsep Tindak Pidana Korupsi
Sub Pokok Bahasan	: 1) Defenisi Korupsi 2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 3) Jenis-jenis tindak pidana korupsi 4) Subjek dan objek korupsi 5) Penyebab dan Dampak Korupsi 6) Upaya Pencegahan dan Penindakan 7) Perbandingan dengan tindak pidana lain
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-3
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan defenisi korupsi
2. Mahasiswa mampu memahami unsur-unsur tindak pidana korupsi
3. Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis tindak pidana korupsi
4. Mahasiswa mampu memahami Subjek dan Objek Korupsi
5. Mahasiswa mampu memahami penyebab dan dampak korupsi
6. Mahasiswa mampu memahami upaya pencegahan dan penindakan
7. mahasiswa mampu memahami perbandingan dengan tindak pidana lain

B. INDIKATOR

1. Pemahaman konsep korupsi
2. Mengidentifikasi jenis-jenis tindak pidana korupsi
3. Pemahaman terhadap pengaturan hukum
4. Analisis dampak korupsi
5. Perbandingan dengan tindak pidana lain
6. Pengenalan penyebab korupsi
7. Pemahaman upaya pencegahan

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran konsep tindak pidana korupsi adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa tentang fenomena tindak pidana korupsi, termasuk definisi, jenis, motif, serta dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Melalui tujuan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami mekanisme dan karakteristik tindak pidana korupsi, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong, serta mengenali upaya pencegahan dan penegakan hukum yang diperlukan. Tujuan pembelajaran ini juga melibatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus-kasus konkret, memahami aspek hukum yang terkait, serta menyadari pentingnya integritas dan etika dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-4

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Hukum Pidana 2) Hukum Pidana Lanjutan
Pokok Bahasan	: Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Sub Pokok Bahasan	: 1) Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi 2) Tinjauan Atas Undang-Undang Anti Korupsi 3) Peran Lembaga Penegak Hukum 4) Perkembangan terbaru dan reformasi 5) Tantangan dan kendala dalam penegakan hukum 6) Dampak Terhadap Efektivitas Penanganan Korupsi
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-4
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mampu memahami sejarah pengaturan tindak pidana korupsi
2. Mahasiswa mampu memahami tinjauan atas undang-undang anti korupsi
3. Mahasiswa mampu memahami peran lembaga penegak hukum
4. Mahasiswa mampu memahami perkembangan terbaru dan reformasi
5. Mahasiswa mampu memahami tantangan dan kendala dalam penegakan hukum
6. Mahasiswa mampu memahami dampak terhadap efektivitas penanganan korupsi.

B. INDIKATOR

1. Pemahaman sejarah pengaturan
2. Analisis undang-undang antikorupsi
3. Pemahaman terhadap peran lembaga penegak hukum
4. Analisis perkembangan terbaru dan reformasi
5. Pemahaman tentang penegakan hukum

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran dinamika pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai perubahan dan perkembangan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Tujuan ini mencakup pemahaman terhadap perubahan peraturan hukum, proses legislasi, implementasi kebijakan, dan upaya-upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dengan tujuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dinamika regulasi, mengenali isu-isu hukum yang berkaitan, dan mengaplikasikan pengetahuan ini dalam mendorong perbaikan sistem penegakan hukum serta pencegahan korupsi di Indonesia.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%

4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-5

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Hukum Pidana 2) Hukum Pidana Lanjutan
Pokok Bahasan	: Korupsi Dalam Pandangan Kriminologi
Sub Pokok Bahasan	: 1) Defenisi Korupsi dalam Kriminologi 2) Penyebab dan Faktor Korupsi 3) Teori Kirminologi dalam Korupsi 4) Dinamika Kelompok Koruptif 5) Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-5
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mampu memahami defenisi korupsi dalam kriminologi
2. Mahasiswa mampu memahami penyebab dan faktor korupsi
3. Mahasiswa mampu memahami teori kriminologi dalam korupsi
4. Mahasiswa mampu memahami dinamika kelompok koruptif
5. Mahasiswa mampu memahami pencegahan dan penanggulangan korupsi.

B. INDIKATOR

1. Pemahaman konsep korupsi dalam kriminologi
2. Analisis faktor penyebab korupsi
3. Penerapan teori kriminologi
4. Analisis dinamika kelompok koruptif
5. Pemahaman terhadap strategi pencegahan dan penanggulangan

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran tentang korupsi dalam pandangan kriminologi adalah untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang faktor-faktor sosial, psikologis, dan struktural yang berperan dalam mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Melalui tujuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konteks sosial ekonomi yang mempengaruhi terjadinya korupsi, mengidentifikasi pola perilaku dan motivasi para pelaku, serta mengkaji strategi pencegahan dan rehabilitasi yang sesuai dengan analisis kriminologis. Tujuan pembelajaran ini juga melibatkan kemampuan mahasiswa dalam merumuskan solusi yang holistik dalam upaya mengatasi permasalahan korupsi dari sudut pandang kriminologi.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-6

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Hukum Pidana 2) Hukum Pidana Lanjutan 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: Konsep Tindak Pidana Narkotika
Sub Pokok Bahasan	: 1) Defenisi Narkotika 2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika 3) Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika 4) Sanksi dan Hukuman 5) Pengaturan Hukum
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-6
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mampu memahami defenisi narkotika
2. Mahasiswa mampu memahami unsur-unsur tindak pidana narkotika
3. Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis tindak pidana narkotika
4. Mahasiswa mampu memahami sanksi dan hukuman
5. Mahasiswa mampu memahami pengaturan hukum

B. INDIKATOR

1. Pemahaman konsep narkotika
2. Identifikasi unsur tindak pidana narkotika
3. Pemahaman jenis-jenis tindak pidana narkotika
4. Analisis sanksi dan hukuman
5. Penerapan pengaturan hukum

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran konsep tindak pidana narkotika adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai karakteristik, dampak, serta implikasi hukum dari tindak pidana terkait narkotika. Melalui tujuan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami jenis-jenis narkotika dan substansi terlarang, mengenali aspek hukum yang mengatur tindak pidana narkotika, serta mampu menganalisis upaya-upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang berkaitan. Selain itu, tujuan pembelajaran ini juga mencakup kemampuan mahasiswa dalam memahami peran sosial, ekonomi, dan kesehatan dalam konteks tindak pidana narkotika, serta mengaplikasikan pengetahuan ini dalam mendukung upaya penanggulangan masalah narkotika.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%

3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-7

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Hukum Pidana 2) Hukum Pidana Lanjutan
Pokok Bahasan	: Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
Sub Pokok Bahasan	: 1) Sejarah pengaturan tindak pidana narkotika 2) Tinjauan Undang-Undang Narkotika 3) Peran Lembaga Penegak Hukum 4) Dampak Sosial dan Upaya Pencegahan
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-7
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mampu memahami sejarah pengaturan tindak pidana narkotika
2. Mahasiswa mampu memahami tinjauan atas undang-undang narkotika
3. Mahasais mampu memahami Peran lembaga penegak hukum
4. Mahasiswa mampu memahami Dampak sosial dan upaya pencegahan

B. INDIKATOR

1. Pemahaman sejarah pengaturan narkotika
2. Analisis undang-undang narkotika
3. Pemahaman terhadap peran lembaga penegak hukum
4. Pemahaman tantangan penegakan hukum dan dampak sosial

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran dinamika pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa tentang perubahan, perkembangan, serta evolusi hukum terkait tindak pidana narkotika di Indonesia. Tujuan ini melibatkan pemahaman terhadap perubahan regulasi, proses legislasi, implementasi kebijakan, serta upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Dengan tujuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dinamika regulasi, mengenali isu-isu kontemporer dalam penanganan tindak pidana narkotika, dan mengaplikasikan pengetahuan ini dalam mendukung perbaikan kebijakan, penegakan hukum, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi terkait narkotika di Indonesia.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit

Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa

B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-8

Jenjang	:	Sarjana
Program Studi	:	Hukum
Mata Kuliah	:	Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	:	HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	:	1) Hukum Pidana 2) Hukum Pidana Lanjutan 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	:	Ujian Tengah Semester (UTS)
Sub Pokok Bahasan	:	Semua materi yang telah dipelajari mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke delapan
Waktu dan Pertemuan	:	100 menit, pertemuan ke-8
Dosen Penanggung Jawab	:	1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip yang dipelajari selama periode belajar,
2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UTS,
3. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Mampu menunjukkan kemampuan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Mampu mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama periode belajar,
2. Kemampuan mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UTS,
3. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Kemampuan menunjukkan keterampilan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Kemampuan mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran Ujian Tengah Semester (UTS) adalah untuk mengukur pemahaman dan aplikasi pengetahuan mahasiswa selama periode belajar dan memberikan evaluasi terhadap prestasi belajar mahasiswa sehingga dapat membantu mereka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ujian akhir.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Menjawab soal UTS
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	10 menit
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Membagikan soal Ujian Tengah Semester➤ Mengawal pelaksanaan Ujian Tengah Semester	<ul style="list-style-type: none">➤ Mengerjakan soal	70 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	10 menit
Jumlah Waktu			90 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-9 DAN 10

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Hukum Pidana 2) Hukum Pidana Lanjutan
Pokok Bahasan	: Konsep tindak pidana pencucian uang, tahapan pencucian uang, aspek materiil dan aspek formil tindak pidana pencucian uang, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Sub Pokok Bahasan	: 1) Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang 2) Tahapan Pencucian Uang 3) Aspek Materiil dan Aspek Formil Tindak Pidana Pencucian Uang 4) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-9
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami konsep Penyertaan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam penyertaan dalam hukum pidana.
2. Mahasiswa memahami berbagai jenis bentuk Penyertaan dan bagaimana mereka berbeda.
3. Mahasiswa memahami analisis dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku mengenai Penyertaan.
4. Mahasiswa memahami bagaimana Penyertaan diterapkan dalam tindak pidana tertentu.
5. Mahasiswa memahami membedakan antara Penyertaan dan tindak pidana utama.
6. Mahasiswa memahami bagaimana Penyertaan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana.
7. Mahasiswa memahami bagaimana Penyertaan berhubungan dengan pertimbangan dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan konsep Penyertaan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam penyertaan dalam hukum pidana.
2. Kemampuan menjelaskan berbagai jenis bentuk Penyertaan dan bagaimana mereka berbeda.
3. Kemampuan menjelaskan analisis dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku mengenai Penyertaan.
4. Kemampuan menjelaskan bagaimana Penyertaan diterapkan dalam tindak pidana tertentu.
5. Kemampuan menjelaskan membedakan antara Penyertaan dan tindak pidana utama.
6. Kemampuan menjelaskan bagaimana Penyertaan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana.
7. Kemampuan menjelaskan bagaimana Penyertaan berhubungan dengan pertimbangan dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa nantinya bisa dan mampu memahami materi kuliah hukum pidana tentang percobaan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-11 DAN 12

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: 1) Konsep Tindak Pidana Terorisme 2) Aspek Materiil dan Aspek Formil Tindak Pidana Terorisme
Sub Pokok Bahasan	: 1) Konsep Tindak Pidana Terorisme Meliputi Defenisi, Tujuan, Motif, Dan Karakteristik 2) Dampak Sosial, Politik Dan Ekonomi Dari Tindakan Terorisme Serta Pentingnya Penanganan Yang Efektif 3) Unsur-Unsur Materiil Dalam Tindak Pidana Terorisme 4) Persyaratan Formil Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

- 1) Mahasiswa mampu memahami Konsep dasar tindak pidana terorisme meliputi defenisi, tujuan, motif, dan karakteristik tindakan terorisme
- 2) Mahasiswa mampu memahami Dampak sosial, politik dan ekonomi dari tindakan terorisme serta pentingnya penanganan yang efektif
- 3) Mahasiswa mampu memahami Unsur-unsur materiil dalam tindak pidana terorisme
- 4) Mahasiswa mampu memahami Persyaratan formil dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme

B. INDIKATOR

1. Pemahaman konsep tindak pidana terorisme
2. Identifikasi unsur-unsur materiil tindak pidana terorisme
3. Analisis aspek formil dalam penanganan kasus terorisme
4. Kemampuan mengatikan materiil dengan formil.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran konsep tindak pidana terorisme dan aspek materiil serta aspek formil tindak pidana terorisme adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa tentang karakteristik, definisi, dan motif tindak pidana terorisme. Tujuan ini mencakup pemahaman mendalam tentang unsur-unsur materiil yang harus ada dalam tindakan terorisme, serta persyaratan formil yang mengatur proses penanganan kasus terorisme. Melalui tujuan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi ciri khas dan kompleksitas tindak pidana terorisme, menganalisis dampaknya terhadap masyarakat dan negara, serta memahami upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks tindak pidana terorisme.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-13

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: 1) Konsep Tindak Pidana Pengadilan HAM 2) Aspek Materiil dan Aspek Formil Pengadilan HAM
Sub Pokok Bahasan	: 1) Jenis-Jenis Pelanggaran HAM yang dapat dianggap sebagai tindak pidana 2) Penegak Hukum Pelanggaran HAM 3) Unsur-unsur materiil dalam tindak pidana pengadilan HAM 4) Persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana pengadilan HAM
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-13
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mampu memahami pelanggaran HAM yang dapat sebagai tindak pidana
2. Mahasiswa mampu memahami penegakan hukum pelanggaran HAM
3. Mahasiswa mampu memahami unsur-unsur materiil dalam tindak pidana pengadilan HAM
4. Persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana pengadilan HAM

B. INDIKATOR

1. Pemahaman konsep tindak pidana pengadilan HAM
2. Identifikasi unsur-unsur materiil tindak pidana pengadilan HAM
3. Analisis aspek formil dalam penanganan kasus pengadilan HAM
4. Kemampuan mengatikan materiil dengan formil.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mempelajari konsep tindak pidana pengadilan ham meliputi pemahaman mendalam terhadap hak asasi manusia dan norma-norma hukum yang melindungi mereka, serta kemampuan untuk menganalisis kasus-kasus tindak pidana pengadilan ham dengan cermat dan kritis. Selain itu, tujuan lainnya adalah agar mahasiswa dapat memahami secara komprehensif aspek materiil dan aspek formil pengadilan HAM, termasuk unsur-unsur tindak pidana, bukti-bukti yang relevan, proses peradilan, serta prinsip-prinsip keadilan dan keberlakuan hukum yang adil dalam konteks pengadilan hak asasi manusia. Dengan demikian, mahasiswa akan dapat mengembangkan kompetensi analisis hukum yang mendalam dan kesadaran etis yang kuat terkait dengan isu-isu hak asasi manusia dan tindak pidana pengadilan HAM.

D. METODE PEMBELAJARAN

- 1) Metode : Ceramah dan Diskusi
- 2) Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%

4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-14

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: 1) Konsep Tindak Pidana Ekonomi 2) Aspek Materiil Dan Aspek Formil Kejahatan Ekonomi
Sub Pokok Bahasan	: 1) Jenis-jenis tindak pidana ekonomi 2) Unsur-unsur materiil dalam tindak pidana ekonomi 3) Persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana ekonomi
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-14
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis tindak pidana ekonomi
2. Mahasiswa mampu memahami unsur-unsur materiil dalam tindak pidana ekonomi
3. Mahasiswa mampu memahami persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana ekonomi

B. INDIKATOR

1. Pemahaman konsep tindak pidana ekonomi
2. Identifikasi unsur-unsur materiil tindak pidana ekonomi
3. Analisis aspek formil dalam penanganan kasus ekonomi
4. Kemampuan menghubungkan materiil dengan formil.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mempelajari konsep tindak pidana ekonomi adalah untuk mengembangkan pemahaman yang kokoh mengenai berbagai tindak pidana yang terkait dengan kejahatan ekonomi, termasuk penipuan, pencucian uang, korupsi, dan kejahatan keuangan lainnya. Selain itu, tujuan lainnya adalah agar mahasiswa dapat memahami secara komprehensif aspek materiil dan aspek formil dari kejahatan ekonomi, seperti unsur-unsur perbuatan melawan hukum, motif, serta alat dan modus operandi yang sering digunakan dalam tindak pidana tersebut. Dengan pemahaman ini, mahasiswa akan dapat mengembangkan keterampilan analisis hukum yang kuat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani kasus-kasus kejahatan ekonomi, serta memahami implikasi etis dan sosial yang terkait dengan tindak pidana ekonomi dalam masyarakat.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-15

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: Kajian Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan
Sub Pokok Bahasan	: 1) Defenisi dan Konsep Penyelundupan 2) Unsur-unsur Tindak Pidana Penyelundupan 3) Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Hukum Nasional dan Internasional 4) Metode dan modus operandi penyelundupan 5) Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-13
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Pemahaman konsep penyelundupan
2. Identifikasi jenis-jenis barang penyelundupan
3. Pengenalan aturan hukum dan penegakan hukum
4. Analisis dampak sosial dan ekonomi

B. INDIKATOR

1. Mahasiswa mampu memahami Defenisi dan konsep penyelundupan
2. Mahasiswa mampu memahami Unsur-unsur tindak pidana penyelundupan
3. Mahasiswa mampu memahami Tindak pidana penyelundupan dalam hukum nasional dan internasional
4. Mahasiswa mampu memahami Metode dan modus operandi penyulundupan
5. Mahasiwa mampu memahami Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mempelajari materi mengenai penyelundupan adalah untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan mendalam terkait dengan konsep dan definisi penyelundupan serta unsur-unsur yang mendasari tindak pidana tersebut. Selanjutnya, tujuan meliputi penguasaan pengetahuan mengenai tindak pidana penyelundupan dalam konteks hukum nasional dan internasional, termasuk perbandingan dan analisis terhadap peraturan yang mengatur. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengidentifikasi metode dan modus operandi yang sering digunakan dalam penyelundupan, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan analisis yang kuat dalam menghadapi kasus-kasus penyelundupan. Terakhir, tujuan pembelajaran mencakup pemahaman mengenai upaya penegakan hukum yang diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mendukung penegakan hukum yang efektif dan mendukung kebijakan pencegahan penyelundupan yang lebih baik.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-16

Jenjang	:	Sarjana
Program Studi	:	Hukum
Mata Kuliah	:	Delik-Delik Di Luar KUHP
Kode Mata Kuliah & SKS	:	HK652243 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	:	1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	:	Ujian Akhir Semester (UAS)
Sub Pokok Bahasan	:	Semua materi yang telah dipelajari mulai dari pertemuan sembilan hingga pertemuan ke lima belas
Waktu dan Pertemuan	:	100 menit, pertemuan ke-16
Dosen Penanggung Jawab	:	1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip yang dipelajari selama periode belajar,
2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UAS,
3. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Mampu menunjukkan kemampuan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Mampu mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama periode belajar,
2. Kemampuan mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UAS,
3. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Kemampuan menunjukkan keterampilan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Kemampuan mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan ujian akhir semester adalah untuk menguji pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang studi tertentu. Ini membantu memastikan bahwa mahasiswa memahami materi yang diajarkan selama semester dan dapat menerapkannya dengan benar. Ujian akhir semester juga membantu memvalidasi prestasi akademis mahasiswa dan membantu dalam pengambilan keputusan tentang apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan studi atau menyelesaikan program mereka.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Menjawab soal UAS
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	10 menit
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Membagikan soal Ujian Akhir Semester➤ Mengawal pelaksanaan Ujian Tengah Semester	<ul style="list-style-type: none">➤ Mengerjakan soal	70 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	10 menit
Jumlah Waktu			90 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal